



PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)

Irene Laurina Kapantow
Welson Yappi Rompas
Helly F. Kolondam

kapantowirene@gmail.com

JAP No.2 Vol. 10X (2024)
Hal. 83- 91
Publish. 24 Mei 2024

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur). Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) di amati dari dua indikator yaitu pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan sebaliknya dengan pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, dengan maksud tidak terjadi pengulangan kesalahan. Dan untuk pengawasan preventif yang dilakukan inspektorat sudah maksimal hanya saja untuk pengawasan represif program yang dijalankan oleh inspektorat tidak sesuai dengan harapan yang di inginkan karena ada beberapa dokumen pertanggungjawaban dari pemerintah desa tersebut tidak lengkap serta tidak sah dan dikatakan belum maksimal sehingga dapat direkomendasikan saran yaitu lebih di tingkatkan lagi komunikasi dengan pemerintah desa agar dokumen yang dibutuhkan bisa lengkap dan pelaporan keuangan desa dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Pengawasan, Pengelolaan, Keuangan Desa

ABSTRACT

This research is to find out how Village Financial Management is Supervised (Study at the Regional Inspectorate of East Bolaang Mongondow Regency). This researcher uses qualitative research with a qualitative descriptive research type. This research data was collected using observation, interviews and documentation. The results of the research show that supervision of village financial management (Study at the Regional Inspectorate of East Bolaang Mongondow Regency) was observed from two indicators, namely preventive supervision, namely supervision carried out before activities are carried out so that deviations do not occur, in contrast to repressive supervision, namely supervision carried out after irregularities/mistakes occur. in carrying out errors, with the aim of not repeating errors. And for preventive supervision carried out by the inspectorate it is optimal, but for repressive supervision the program carried out by the inspectorate is not in accordance with the desired expectations because there are several accountability documents from the village government that are incomplete and invalid and are said to be not optimal so suggestions can be recommended, namely more Communication with the village government will be increased further so that the required documents can be complete and village financial reporting can run well.

Keywords: Supervision, Management, Village Finance





PENDAHULUAN

Desa adalah organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya di bidang pelayanan publik. Sehingga pemberian wewenang terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai untuk penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa, pembiayaan tersebut disebut dengan dana desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa pada hakikatnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap kabupaten/kota

mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud diatas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan daerah otonom sebagai kabupaten, maka pemerintah daerah berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam melaksanakan pembangunan daerah sampai ke pelosok desa, dalam pembangunan tersebut tentunya berhubungan dengan keuangan atau dana yang diberikan ke pusat daerah. Untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan dan dana tersebut maka pemerintah melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemerintah desa dalam mengelolah dana desa secara efektif dan efisien. Sesuai dengan Pasal 4 huruf (d) Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 bahwa pengawasan dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah pada Inspektorat Kabupaten.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mempunyai tugas



membantu bupati melaksanakan kerjasama dan koordinasi dibidang pelaksanaan dan pengendalian pengawasan dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas di bidang pengawasan.

Tugas pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah fungsinya melakukan pemeriksaan terhadap setiap unsur dan atau instansi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota termasuk pembangunan desa karena pembangunan tersebut memperoleh pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dari anggaran dan pembelanjaan tersebut yang dananya dialihkan ke pembangunan desa maka harus ada sebuah instansi pengawas agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah maksud pengawasan itu adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan dimasa mendatang. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Masalah yang muncul adalah peraturan yang belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana di daerah khususnya pemerintah desa. Peraturan yang kurang dipahami yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa. Hal yang cukup menjadikan perhatian adalah semakin besar dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa semakin besar juga tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Fenomena yang terkait dengan pengawasan dana desa adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa belum mengikuti standar dan peraturan yang sudah ditentukan serta dokumen

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kurang lengkap dan sah, hal ini diperlukan kejelasan dari pemerintah desa apakah ada hambatan dalam penyusunan dan penyiapan dokumen dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Masalah ini menjadi fokus bagi inspektorat untuk mengawasi penerapan program-program yang didanai dari dana desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 sehingga dapat mencegah tindakan penyelewengan oleh aparat pemerintah desa.

Mempertimbangkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu “Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti Terdahulu

1. Riksan Paputungan, Joice J. Rares, Rully Mambo (2018) dengan judul “Pengawasan Dinas Kesehatan dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan dinas kesehatan dalam pengoperasian depot air minum isi ulang di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum maksimal karena masih adanya pengusaha depot air minum isi ulang yang beroperasi tanpa memiliki izin, kemudian tidak adanya sanksi tegas dari instansi terkait bagi para palaku usaha depot air minum isi ulang yang belum memiliki izin, serta kurangnya kesadaran dari pengusaha depot air minum untuk mengurus izin usaha dan juga terus berusaha meningkatkan mutu air yang di produksinya, karenanya berkesan para pengusaha kurang memperhatikan



kualitas air serta izin usaha dan hanya mendahulukan keuntungan pribadi. Pemeriksaan air secara rutin yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, tentunya hal ini tidak sesuai dengan permenkes 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Pemeriksaan air secara rutin sebaiknya dilakukan setiap 1 bulan sekali.

2. Franco D. Tarumingkeng, Wilson Y. Rompas, Joorie M. Ruru (2022) dengan judul “Pengawasan Pemerintah dalam Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sulawesi Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah dalam penerapan UMP di Sulawesi Utara telah terlaksana namun belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal dikarenakan beberapa faktor 1) Pemerintah dalam hal ini dinas tenaga kerja dan transmigrasi Sulawesi Utara di anggap masih kekurangan personil pengawas. 2) Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara kekurangan sarana alat transportasi untuk menunjang aktivitas pengawasan oleh personil pengawas di lapangan. 3) Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara dalam melaksanakan pengawasan di lapangan, terhambat oleh perusahaan dan karyawan yang belum mengerti mengenai ketentuan pengupahan yang berlaku.
3. Indra Lesmana Taddi, Gustaaf B. Tampi, Helly F. Kolondam (2022) dengan judul; “Pengawasan Dinas Pendidikan pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan”. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi pengawasan dana BOS oleh Dinas pendidikan dan tim manajemen Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilaksanakan dengan baik hanya saja perlu dimaksimalkan. Ada beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak sekolah berupa ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban dengan kenyataan di lapangan dan ada beberapa sekolah yang tidak mengikuti juknis berupa tidak ada papan informasi atas penggunaan dan pengelolaan dan BOS disekolah.
4. Fitria Talengkera, Jonny Hanny Posumah, Very Yohanis Londa (2018) dengan judul “Peran Kepala Desa dalam mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaut”. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran kepala desa yang ada di desa Lalue sudah cukup baik dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBN, dimana dengan adanya dana desa ini, sudah banyak mengalami perubahan baik dalam bidang pembangunan yaitu: Pembuatan pagar desa serasi, pembuatan jalan produksi, dan pembangunan mck. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat yaitu: peternakan ayam dan peternakan babi, peternakan bebek, pengadaan pupuk, pengadaan lampu jalan, dan pembuatan TK paud. Akan tetapi masih ada kendala dalam pengelolaan dana desa, dimana setiap pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh kepala desa di desa lalue, tidak transparan, dan akuntabel, bukan hanya itu saja, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
5. Sutrika Agnes Oping, Femmy M.G Tulusan, Helly F. Kolondam (2023) dengan judul “Kemampuan Aparat Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan



Di Desa Wangsa Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan". Hasil penelitian kemampuan teknis dari aparat pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan sudah baik, dalam hal ini pengelolaan keuangan desa di Desa Wangsa dibuktikan dengan observasi lapangan dengan mewawancarai narasumber penelitian yang menunjukkan bahwa aparat pemerintah desa telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang ada. Dalam proses pengelolaan keuangan desa juga diperlihatkan ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa kemampuan dari setiap aparat desa yang mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik, ini dapat menghasilkan pembangunan fisik di Desa Wangsa dan juga beberapa waktu lalu dana desa ini disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung tunai (BLT) karena dampak dari covid-19. Dan untuk Kemampuan secara konseptual aparat pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan sudah baik, karena dari awal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan dalam bentuk pertanggungjawaban dinilai sudah baik.

Konsep Pengawasan

Irham Fahmi (2014: 138) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi.

Robert J. Mockler (2000) berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik,

membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan di pergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

James AF Stoner (2000) membagi metode pengawasan/pengendalian atas tiga jenis pokok, yaitu:

1. Pengawasan/pengendalian pra-tindakan
2. Pengawasan/pengendalian kemudian atau pengawasan/pengendalian umpan ke-depan
3. Pengawasan/pengendalian purna-tindakan.

Konsep Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.



Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Desa. Adapun tahapan dalam pengelolaan keuangan desa dimaksud meliputi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban

Konsep Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Pasal 1, Ayat (1) menyatakan: Desa ialah desa adat atau yang dikenal dengan sebutan lain, setelahnya dipanggil desa adalah kesatuan penduduk hukum yang mempunyai sekat area yang berkuasa untuk mengelola serta menangani perkara pemerintahan, kebutuhan penduduk lokal bersumber pada prakarsa penduduk, hak asal usul, dan atau hak konvensional yang dianggap dan disegani dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. Para pakar dalam bidang desa membagikan penafsiran ataupun batas yang berbeda-beda perihal desa, tetapi demikian dari bermacam definisi tersebut memiliki inti serta tujuan yang sama. Bersumber pada penjelasan diatas hingga bisa disimpulkan kalau, desa ialah satuan daerah pemerintahan terkecil sesudah kecamatan, kabupaten ataupun kota dalam sesuatu daerah provinsi di Indonesia yang berkuasa untuk mengendalikan serta mengelola perkara pemerintahan serta kebutuhan warga lokal.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengawasan terdiri dari aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan pengawasan oleh masyarakat. Secara umum

pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) daerah kabupaten/kota dilakukan dalam bentuk:

1. Reviu
2. Melakukan Monitoring
3. Melakukan evaluasi
4. Melakukan pemeriksaan.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan juga oleh masyarakat desa, pengawasan oleh masyarakat desa dilakukan dalam bentuk; Pengawasan, pelaksanaan, informasi, dan pemantauan. Pengawasan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat, dalam melaksanakan pengawasan masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai informasi APBDes, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, realisasi APBDes, realisasi kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, dan sisa anggaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2005) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan di Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena peneliti melihat masalah/kendala yang ada di Inspektorat.



Penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan setelah melakukan ujian proposal.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

- a. Pengawas Inspektorat (Inspektur, Inspektur Pembantu Investigasi, Auditor Madiya).
- b. Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendara Desa)

Fokus penelitian merupakan landasan teori yang digunakan dalam memperoleh serta mengarahkan penelitian ini. Peneliti menggunakan teori pengawasan di kemukakan oleh Hasibuan (2000);

1. Pengawasan/pengendalian preventif
2. Pengawasan/pengendalian represif

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan/pengendalian preventif

Pengawasan/pengendalian preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan atau kegiatan dilakukan dengan maksud supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan preventif ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti: membuat peraturan yang berhubungan dengan tata cara suatu kegiatan; membuat pedoman-pedoman kerja; menetapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran, mengkoordinasikan segala macam kegiatan; dan menentukan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan. Dalam hal ini pemerintah inspektorat dalam melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pemeriksaan sudah sangat baik. Pemerintah inspektorat juga sering melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada pemerintah desa dengan tujuan agar pengelolaan dana desa bisa terstruktur dan terkelola dengan baik, program serta kegiatan dari inspektorat berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah di atur, sebelum melakukan pengawasan inspektorat menginformasikan terlebih dahulu kepada

pemerintah desa untuk dokumen apa yang akan diperiksa agar pemeriksaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Karena sering terjadi masalah yaitu tidak lengkapnya dokumen-dokumen mungkin itu adalah kelalaian dari pemerintah desa.

Hal tersebut diatas adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan wawancara beberapa informan dan melakukan obeservasi dilokasi penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan preventif sudah cukup baik untuk saat ini.

Pengawasan/pengendalian Represif

Pengawasan/pengendalian represif; adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan atau setelah terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, dengan maksud tidak terjadi pengulangan kesalahan. Untuk saat ini dengan adanya pengawasan inspektorat maka sangat membantu dalam penyalahgunaan keuangan. Karena sering terjadi kekurangan beberapa dokumen seperti kuitansi belanja, tanda tangan meterai dan masih banyak lagi yang menjadi kekurangan dokumen sehubungan dengan pertanggungjawaban. Dalam hal ini pemerintah inspektorat selalu memberikan informasi-informasi kepada para sangadi agar tidak terjadi kesalahan lagi dalam pemasukan dokumen. Sebab itu pentingnya pengawasan dari pemerintah inspektorat kepada pemerintah desa.

Hal tersebut diatas adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan wawancara beberapa informan dan melakukan obeservasi dilokasi penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan represif kurang baik untuk saat ini

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian juga temuan di lapangan mengenai pengawasan



pengelolaan keuangan desa (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur), maka kesimpulan yang dapat dilihat dari indikator yaitu:

Pengawasan Inspektorat pada pengelolaan keuangan desa dilihat dari indikator Pengawasan preventif, diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan, berdasarkan hasil penelitian dari penulis pengawasan dari inspektorat tersebut sudah berjalan dengan baik segala yang dibutuhkan ketika adanya pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik oleh inspektorat daerah. Dengan pengawasan ini keuangan desa bisa berjalan dengan baik transparan dan akuntabel.

Pengawasan Inspektorat pada pengelolaan keuangan desa dilihat dari indikator pengawasan represif, perlu adanya pengawasan langsung dan tidak langsung dalam hal pengelolaan keuangan desa, untuk pengawasan represif program yang dijalankan oleh inspektorat tidak sesuai harapan karena ada beberapa dokumen pertanggungjawaban dari pemerintah desa tidak lengkap dan sah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan saran yang perlu di perbaiki atau di tingkatkan dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Pengawasan preventif untuk inspektorat agar tetap konsisten dengan tugas dan tanggungjawab yang ada dan tetap berkomunikasi dengan pemerintah desa agar ketika adanya informasi pengawasan, pemerintah desa bisa menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan.
2. Saran untuk inspektorat daerah agar lebih di tingkatkan lagi komunikasi dengan kepada pemerintah desa agar dokumen yang

dibutuhkan bisa lengkap dan pelaporan keuangan desa tidak ada hambatan.

Daftar Pustaka

- Hasibuan, S. P. (2002). *Malayu, Organisasi Dan Manajemen*. Rajawali Press, Jakarta.
- Moleong, L. J. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Redoskarya
- Oping, S. A., Tulus, F., & Kolondam, H. (2023). *Kemampuan Aparat Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Administrasi Publik
- Paputungan, R., Rares J. J., & Mambo R. (2018). *Pengawasan Dinas Kesehatan dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*. Jurnal Administrasi Publik.
- Tarumingkeng, F. D., Rompas W. Y., & Ruru J. M. (2022). *Pengawasan Pemerintah dalam Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sulawesi Utara*. Jurnal Administrasi Publik.
- Taddi, I. L., Tampi, G. B., Kolondam H. F. (2022) *Pengawasan Dinas Pendidikan pada Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah di Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan*. Jurnal Administrasi Publik.
- Talengkera, G., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2018). *Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaut*. Jurnal Administrasi Publik



Sumber Lainnya

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pemerintah Desa

Permedagri Nomor 71 Tahun 2015 Pasal 4
Huruf (d)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pendapatan Prioritas Penggunaan Dana
Desa